



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor1, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 28/01/2024
 Reviewed : 04/02/2024
 Accepted : 05/02/2024
 Published : 08/02/2024

Lukmanul Hakim¹
 Anggalana²
 Vinka Elyvia³

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PRODUK BERAS MEDIUM YANG TANPA HAK MENGGUNAKAN MERK BERAS TERDAFTAR (STUDI PUTUSAN NOMOR 381/PID.SUS/2023/PN.TJK)

Abstrak

Beras, sebagai bahan pangan pokok di Indonesia, memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, perdagangan beras telah menjadi sumber permasalahan hukum yang kompleks terkait dengan penggunaan merek beras terdaftar. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan produk beras medium yang tanpa hak menggunakan merek beras terdaftar, berdasarkan Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. Latar belakang menjelaskan pentingnya beras sebagai komoditas strategis dengan regulasi ketat di Indonesia. Konsumen cenderung memilih beras berdasarkan merek, yang menjadi atribut penting untuk memberikan nilai tambah pada produk. Perdagangan beras juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan, membuatnya semakin vital dalam memastikan ketahanan pangan. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana yang menggunakan merek beras tanpa izin melibatkan perusahaan Subur Jaya Dua Koki. Penelitian ini melibatkan analisis hak kekayaan intelektual, tindak pidana perdagangan ilegal, dan ketentuan hukum terkait perdagangan beras. Penulis berfokus pada pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsekuensi hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan produk beras medium tanpa hak menggunakan merek terdaftar. Studi ini dapat menjadi landasan untuk penyempurnaan regulasi, perlindungan konsumen, dan menjaga integritas perdagangan beras di Indonesia.

Kata Kunci: Beras, Merek Dagang, Tindak Pidana Perdagangan, Pertanggungjawaban Hukum.

Abstract

Rice, as a staple food in Indonesia, has a strategic role in people's lives. In recent years, the rice trade has become a source of complex legal issues related to the use of registered rice brands. This research examines the legal liability of perpetrators of criminal acts of trading medium rice products without the right to use registered rice brands, based on Decision Number 381/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. The background explains the importance of rice as a strategic commodity with strict regulations in Indonesia. Consumers tend to choose rice based on brand, which is an important attribute to add value to the product. Rice trade also has a significant economic impact, making it even more vital in ensuring food security. In this case, the perpetrator of the crime of using a rice brand without permission involved the Subur Jaya Dua Koki company. This research involves analysis of intellectual property rights, illegal trade crimes, and legal provisions related to rice trade. The author focuses on legal responsibility for the perpetrator and the judge's considerations in handing down a decision. It is hoped that the research results will provide a deeper understanding of the legal consequences for perpetrators of criminal acts of trading medium rice products without the right to use a registered brand. This study can be a basis for improving regulations, protecting consumers, and maintaining the integrity of rice trade in Indonesia.

Keywords: Rice, Trademarks, Trading Crimes, Legal Liability.

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

email: lukmanul.hakim@ubl.ac.id, anggalana@ubl.ac.id, vinkaelyvia15@gmail.com

PENDAHULUAN

Beras merupakan salah satu produk pertanian yang menjadi bahan pangan pokok masyarakat Indonesia. Padi (*Oryza sativa* L.) merupakan bahan makanan pokok sebagian besar rakyat Indonesia yaitu sekitar 95% mengkonsumsi beras. Tingginya kebutuhan beras disebabkan oleh sebagian besar penduduk Indonesia beranggapan bahwa, beras merupakan makanan pokok yang belum dapat digantikan keberadaannya.

Beras merupakan komoditas penting dan strategis bagi perekonomian kita. Selain merupakan makanan pokok, kegiatan produksi dan aktivitas lain yang berkaitan dengannya menyangkut kehidupan. Peran strategis beras tersebut bukan semakin menurun dengan majunya perekonomian Indonesia, namun justru semakin meningkat. Hal ini mengingat bahwa beras masih merupakan konsumsi pokok bagi sebagian besar penduduk kita.

Konsumen dalam memilih beras yang dibeli pada umumnya melihat merek dari beras tersebut. Merek pada beras tersebut disesuaikan dengan kemampuan konsumen tersebut untuk membeli. Seperti murah atau tidaknya suatu beras dilihat dari merek beras tersebut. Konsumen dengan pendapatan yang memadai akan lebih memilih beras yang lebih bermutu.

Perdagangan beras adalah salah satu aspek penting dalam perekonomian Indonesia. Beras sebagai makanan pokok bagi masyarakat Indonesia memiliki peran vital dalam memastikan ketahanan pangan.

Merek adalah salah satu atribut yang penting dari sebuah produk, dimana merek suatu produk dapat memberikan nilai tambah bagi produk tersebut. Merek tidak hanya sebuah nama bagi produk, tetapi lebih dari itu merupakan identitas untuk membedakan dari produk-produk yang dihasilkan dari

perusahaan lain. Dengan identitas khusus, produk tertentu akan lebih mudah dikenali oleh konsumen dan pada gilirannya tentu akan memudahkan pada saat pembelian ulang produk tersebut. Pengertian merek adalah suatu nama, istilah, tanda, lambang atau desain, atau gabungan semua yang diharapkan mengidentifikasikan barang atau jasa dari seorang penjual atau sekelompok penjual, dan diharapkan akan membedakan barang atau jasa dari produk pesaing.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perdagangan beras juga menjadi sumber permasalahan hukum yang kompleks, terutama terkait dengan penggunaan merek beras yang terdaftar. Salah satu contoh permasalahan yang muncul yaitu berawal dari terdakwa nama lengkap As'ari Bin Muhammad Masrulloh (alm), Tempat Tanggal lahir, Mekar Sari, 26 Juni 1977 Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana perdagangan produk beras medium yang tanpa hak menggunakan merek beras terdaftar yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 bertempat di toko beras Rozi, di Jalan H Wuruk No. 11 Rt/Rw 003/000 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN.Tjk, Dalam putusan tersebut di tetapkan pelaku dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan."

Beras merupakan komoditas strategis yang memiliki regulasi ketat di Indonesia. Penggunaan merek dagang beras terdaftar adalah salah satu mekanisme untuk melindungi konsumen dan menjaga kualitas beras yang diperdagangkan di pasar. Dimana pemilik merek beras terdaftar, memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek tersebut dalam perdagangan beras. Pelaku tindak pidana yang menggunakan merek Perusahaan Subur Jaya Dua Koki tanpa izin merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan produk beras medium yang tanpa hak menggunakan merek beras terdaftar milik Perusahaan Subur Jaya Dua Koki. Penelitian ini berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, tindak pidana perdagangan ilegal, dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur perdagangan beras. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku dan bagaimana pertimbangan hakim dalam hal pelaku tindak pidana perdagangan produk beras medium yang tanpa hak menggunakan merek beras terdaftar.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan ingin mengangkat serta meneliti dan menyusun dalam penulisan skripsi dengan judul: “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Produk Beras Medium Yang Tanpa Hak Menggunakan Merek Beras Terdaftar. (Studi Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN.Tjk).

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif ini dilakukan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah sumber hukum, asas-asas hukum dan pendapat sarjana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan observation dan wawancara interview yang berhubungan dengan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan produk beras medium yang tanpa hak menggunakan merk beras terdaftar. (Studi Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rama Dani Sudrajat selaku anggota Polairud pada Kepolisian Daerah Provinsi Lampung, ALdipun pertanggungjawabbaln pelaku berdasalrkaln putusan nomor 381/Pid.Sus/2023/PN.Tjk) dengaln tuntutan jalsal penuntut umum menyaltalkal pelaku sebalgali Terdalkwal ALS'ALRI Bin MUHALMMALD MALSRULLOH (allm) secalral salh daln meyalkinkaln bersallalh melalkukaln tindak pidalnal “dengaln talnpal halk menggunakaln merek yalng salmal paldal keseluruhalnnyal dengaln merek terdalftalr milik pihalk lalin untuk balralng daln/altalu jalsal yalng sejenis yalng diproduksi daln/altalu diperdalgalngkaln” sebalgalimalnal yalng dialtur daln dialncalm pidalnall dallalm dalkwalaln Palsall 100 alyalt (1) Undalng-undalng Nomor 20 Talhun 2016 tentalng Merek daln Indikalsi Geogralfis daln Menjaltuhkaln pidalnall kepaldal Terdalkwal ALS'ALRI Bin MUHALMMALD MALSRULLOH (allm) oleh kalrenal itu dengaln pidalnall penjalral selalmal 1 (saltu) talhun daln 6 (enaln) bulaln dikuralngi selalmal Terdalkwal beraldal dallalm talhalnaln sementalral dengaln perintalh Terdalkwal tetalp ditalhaln.

Perbualtaln pelaku yalng diperoleh dengaln falktal falktal hukum yalng menjaldil pertalnggungjalwalbaln pelaku beralwall paldal halri Ralbu talnggall 26 Oktober 2022 Salksi Herlinal alnalk dalri Herly ALlwy (ALlm) Pemegalng Halk Merek “SJ Udalng Dual Koki” dengaln Nomor Sertifikalt IDM 000657304 Kelals Balralng 30 mendalpaltkaln informalsi dalri saludalri Inge Kurnialwaln balhwal Toko Berals Rozi yalng menjuall berals dengaln merek “SJ Udalng Dual Koki” ukuraln 10 (sepuluh) kilogralm nalnun produk tersebut berbedal dengaln produk berals yalng diproduksi PD. Subur Jalyal altals informalsi tersebut Salksi Herlinal memerintalhkaln Salksi Dwi ALnggralini selalku aldmin di PD. Subur Jalyal untuk mengecek daln membeli berals tersebut dengaln halrgal Rp112.000,00 (salraltus dal belals ribu rupialh) daln didalpalti berals merek “SJ Udalng Dual Koki” nalnun produk berals tersebut bukaln halsil produki dalri PD. Subur Jalyal, kemudialn setelah ditelusuri berals dengaln merek “SJ Udalng Dual Koki” tersebut dibeli dalri Terdalkwal.

Balhwal benalr sejalk Oktober 2022 Terdalkwal menggunakaln daln memperdalgalngkaln produk berals kemalsaln 10 (sepuluh) kilogralm dengaln merek “SJ Udalng Dual Koki” yalng sudah terdalftalr dengaln Nomor Sertifikalt IDM 000657304 Kelals Balralng 30 milik Salksi Herlinal daln proses pengemalsaln produk berals merek “SJ Udalng Dual Koki” dengaln kemalsaln 10 (sepuluh) kilogralm tersebut aldallalh sebalgali berikut:

1) Pertalnal, Terdalkwal membukal kalrung produk berals premium ukuraln 50 (limal puluh) kilogralm talnpal merek yalng Terdalkwal dalpaltkaln dengaln halrgal Rp485.000,00 (empalt raltus delalpaln puluh limal ribu rupialh), dengaln menggunakaln gunting;

2) Kemudialn Terdalkwal memindalhkaln isi dalri produk berals medium tersebut ke dallalm kalrung sisal palkali produk berals Merek SJ Udalng Dual Koki ukuraln 10 (sepuluh)

kilogram yang Terdakwa dipalkan dari rumah Saksi Alsmaldi dengan menggunakan galyung plastik.

3) Selanjutnya Terdakwa menimbang berat dari produk beras Merek SJ Udang Dual Koki ukuran 10 (sepuluh) kilogram yang telah terisi tersebut dengan menggunakan timbangan digital lalu Terdakwa menjual kemalsan karung dari produk beras Merek SJ Udang Dual Koki ukuran 10 (sepuluh) kilogram yang telah ditimbang tersebut dengan menggunakan mesin jahit dan benang jahit berwarna putih atau putih;

Selanjutnya beras dengan merek SJ Udang Dual Koki tersebut Terdakwa jual ke Toko Beras Rozi milik saudral Hi. Rozi karung lebih sebanyak 1 (satu) ton dengan harga jual grosir seharga Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) per-10 (sepuluh) kilogram. Kemudian dijual ke Toko Beras Hevvy milik Saksi Fajri karung lebih sebanyak 2,5 (dua komal lima) ton dengan keuntungan yang dipalkan oleh Terdakwa terhadap penjualannya beras merek SJ Udang Dual Koki yaitu karung lebih sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), serta keuntungan dari kegiatan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Perbedaan antara beras SJ Udang Dual Koki Udang milik Saksi Herlinal dengan milik terdakwa yaitu Bahwa produk beras Merek SJ Udang Dual Koki ukuran 10 (sepuluh) kilogram yang diproduksi dan dipergalngkan oleh PD. Subur Jalyal memiliki ciri-ciri:

- Memiliki berat yang sesuai dengan kemasan yaitu 10 (sepuluh) kilogram;
 - Kemasan bagian atas karung tidak terdapat bekas jahitan karung;
 - Warna benang jahit karung memiliki kombinasi warna merah, kuning dan ungu;
 - Memiliki kartu label pada bagian atas karung;
- Sedangkan produk beras Merek SJ Udang Dua Koki ukuran 10 (sepuluh) kilogram yang dijual oleh Toko Beras Rozi memiliki ciri-ciri:
- Kualitas beras yang tidak bagus;
 - Memiliki berat yang tidak sesuai dengan kemasan yaitu kisaran 9,5 kilogram sampai dengan 9,7 kilogram;
 - Kemasan bagian atas karung terdapat bekas jahitan karung;
 - Warna benang jahit karung memiliki putih;
 - Tidak memiliki kartu label pada bagian atas karung;

Sesuai dengan dalil yang terdapat di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, merek “SJ Udang Dual Koki” Sertifikat Daltal Nomor IDM000657304 yang mendaltal perlindungan hukum salmpai dengan tanggal 17 Desember 2028 yang masih sah terdaltal atas nama Herlinal. Produk beras dengan merek SJ Udang Dual Koki yang dipergalngkan oleh Terdakwa selaku pemilik usaha yang memproduksi dan memperdalngkan sejak bulan Agustus 2022 salmpai dengan sekarang yang berallalt di Perumahan Baru Ralji Alsi 2 Blok F25, Kecamatan Merbau Maltralm, Kabupaten Lampung Selatan (rumah Saksi Alsmaldi) mempunyai persalman pada keseluruhan dengan merek SJ Udang Dual Koki Daltal Nomor IDM000657304 untuk balang sejenis karun aldalnya kesalman talmpilal pada seluruh unsur merek yang identik dengan merek lain talpal aldal modifikasi atau penalbalhan unsur lain, sehingga alpalbal balang tersebut dipergalngkan secara berdaltalng dalpal membingungkan konsumen tentang asal usul balang. Kemudian terdakwa telah menggunakan merek yang salmal pada keseluruhannya dengan merek terdaltal milik pihak lain untuk balang berupa beras merek SJ Udang Dual Koki yang sudah terdaltal dengan Nomor Sertifikat IDM000657304 kelas balang 30 milik Saksi Herlinal dan/atau jasal yang sejenis yang diproduksi dan/atau dipergalngkan mengkalbkalkan Saksi Herlinal pemilik merek “SJ Udang Dual Koki” dengan Nomor Sertifikat IDM000657304 kelas balang 30 mengallami kerugian secara malteriil karung lebih sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) salmpai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) serta kerugian non-malteriil yaitu hilalngnya kepercayalal konsumen kepada produk milik Saksi Herlinal dikalrenalkan produk beras tersebut berbedal dari yang asli.

Berdasarkan falkal-falkal hukum tersebut diatas, dimalnal Terdakwa talpal memiliki hak eksklusif yang diberikal oleh negalal kepada pemilik Merek yang terdaltal untuk jalngkal waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau

memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya telah menggunakan kemalsan merek “SJ Udalng Dual Koki” kemalsan ukurannya 10 (sepuluh) kilogram kemudian diisi dengan beras premium yang tidak sesuai dengan kriteria beras merek “SJ Udalng Dual Koki” dimana merek tersebut telah terdaftar pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, merek “SJ Udalng Dual Koki” Sertifikat Daftar Nomor IDM000657304 yang mendapat perlindungan hukum sampai dengan tanggal 17 Desember 2028 yang masih sah terdaftar atas nama Herlina. Sedangkan Terdakwa dalam menggunakan kemalsan merek “SJ Udalng Dual Koki” kemalsan ukurannya 10 (sepuluh) kilogram kemudian diisi dengan beras premium yang tidak sesuai dengan kriteria beras merek “SJ Udalng Dual Koki” menyalsai bahwa tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa tersebut menyerupai secara keseluruhan dengan merek terdaftar yaitu “SJ Udalng Dual Koki” untuk produk beras. Sedangkan Terdakwa dari penjualan beras dengan menggunakan merek yang dipalsu tersebut Terdakwa telah mendapat keuntungan.

Berdasarkan uraian dari persamaannya di atas maka oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan pertanggungjawabannya sebagai berikut :

1. Terdakwa dinyatakan oleh Majelis Hakim secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Terdakwa mampu menjalankan putusan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawabannya pelaku berdasarkan putusan nomor 381/Pid.Sus/2023/PN.Tjk) menyatakan pelaku sebagai Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkannya. sebagai akibatnya yang diatur dalam pasal pidana dalam dalkwalnya Pasal 100 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan produk beras terdaftar. (Studi Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN.Tjk).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Wijayanti selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, diadahi keterangannya mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan produk beras medium yang tanpa hak menggunakan merk beras terdaftar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Majelis Hakim menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dalkwalnya tunggal sebagai akibatnya diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya :

ALd.1 Unsur setiap orang, menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (vide Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis), sebagai subyek hukum, yang diduga melakukan tindak pidana, dengan identitas perorangan yang benar dan jelas, atau identitas korporasi berupa nama Korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggarannya dalam/alkal pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukannya, keanggotaan Korporasi, jenis Korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili (vide Pasal 12 Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganannya Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam melekatkannya suatu status hukum atas diri seseorang/korporasi atau error in person.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beralcarnya yaitu menyalahkan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena orang yang diadikannya adalah orang yang telah didakwa Penuntut Umum dengan identitas yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

ALd. 2 Unsur dengan talpa hak menggunakan Merek yang salma pada keseluruhan dengan Merek terdapat milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkannya. Menimbang, bahwa “unsur dengan talpa hak menggunakan Merek yang salma pada keseluruhan dengan Merek terdapat milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkannya” terdiri dari unsur-unsur yang bersifat alternatif kumulasi, untuk itu Majelis Hakim membuktikan “unsur dengan talpa hak menggunakan Merek yang salma pada keseluruhan dengan Merek terdapat milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkannya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “unsur dengan talpa hak menggunakan Merek yang salma pada keseluruhan dengan Merek terdapat milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkannya” adalah perbuatan talpa dilindungi oleh hak (hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdapat untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya) menggunakan merek (tanda yang dapat dipisahkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa) yang salma pada keseluruhan merek tersebut dengan merek terdapat milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan keterangan ALhi, surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi apa yang dimaksud dengan “unsur dengan talpa hak menggunakan Merek yang salma pada keseluruhan dengan Merek terdapat milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkannya”; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah terpenuhi,

malkal Terdalkwal haruslah dinyaltalkaln telah terbukti secaral salh daln meyalkinkaln melakkukaln tindalk pidalnal sebalgalimalnal didalkwalkaln dallalm dalkwalaln Tunggal.

Menimbalng, balhwal Terdalkwal dallalm permohonalnnyal menyaltalkaln paldal pokoknyal mohon keringalnaln hukumaln dengaln allalsaln Terdalkwal mengalkui kesallalhalnnyal daln sudah memintal malalf kepaldal salksi korbaln secaral tertulis talnggall 14 Juli 2023 daln telah dimalalfkaln oleh salksi korbaln secaral tertulis talnggall 17 Juli 2023. Nalmun dallalm permohonaln tersebut Terdalkwal tidak memaltalhkaln alrgumentalsi Penuntut Umum dallalm tuntutaln pidalnalyal tersebut, sebalgalimalnal dimalksud dallalm Palsall 182 alyalt (1) huruf b Undalng-undalng Nomor 8 Talhun 1981 tentalnng Hukum ALcalral Pidalnal, malkal permohonaln dalri Terdalkwal tersebut alkaln dipertimbalngkaln daln menjaldi balgialn dallalm kealdalaln meringalnkaln yalng melekaln paldal diri Terdalkwal.

Menimbalng, balhwal dalri falktal-falktal yalng diperoleh selalmal persidalnngaln, Maljelis Halkim tidak menemukan hall-hall yalng dalpalt melepalskaln Terdalkwal dalri pertalnggungjalwalbaln pidalnal, balik sebalgali allalsaln pambenalr daln/altalu allalsaln pemalalf, yalitu berupal perbualtaln kalrenal terpalskal oleh sesualtu kekualsalaln yalng talk dalpalt dihindalrkaln (Palsall 48 KUHP), altalu perbualtaln yalng terpalskal dilakkukalnnyal untuk mempertalhalnkaln dirinyal altalu diri oralng lalin, mempertalhalnkaln kehormaltaln altalu halrtal bendal sendiri altalu kepunyaaln oralng lalin, dalri paldal seralngaln yalng melalwaln halk daln mengalncaalm dengaln segeral paldal salalt itu jugal, kalrenal peralsalaln tergoncalng dengaln segeral paldal salalt itu jugal (Palsall 49 alyalt (1) daln alyalt (2) KUHP), altalu melakkukaln perbualtaln untuk menjallalnkaln peralturaln perundalng-undalngaln (Palsall 50 KUHP), altalu melakkukaln perbualtaln untuk menjallalnkaln perintalh jalbaltaln yalng diberikaln oleh kualsal yalng berhalk alkaln itu (Palsall 51 alyalt (1) KUHP, altalu mengerjalkaln sesualtu perbualtaln yalng tidak dalpalt dipertalnggungjalwalbkaln kepaldalnyal kalrenal kuralng sempurnal alkalnnyal altalu kalrenal salkit berubalh alkalnnyal (Palsall 44 alyalt (1) KUHP), oleh kalrenalnyal Maljelis Halkim berkesimpulaln balhwal perbualtaln yalng dilakkukaln Terdalkwal haruslah dipertalnggungjalwalbkaln kepaldalnyal.

Menimbalng, balhwal oleh kalrenal Terdalkwal malmpu bertalnggung jalwalb, malkal harus dinyaltalkaln bersallalh daln dijaltuhi pidalnal. Menimbalng, balhwal menurut Walyne R. Lalvalfe dallalm teori kontemporenyal menyebutkaln “sallalh saltu tujualn pidalnal aldallalh sebalgali deterrence effect altalu efek jeral algalr pelalku kejalhaltaln tidak lagi mengulalngi perbualtalnnyal. Tujualn pidalnal sebalgali deterrence effect paldal halkikaltnyal salmal dengaln teori relaltif terkalit dengaln prevensi khusus. Jikal prevensi umum bertujualn algalr oralng lalin tidak melakkukaln kejalhaltaln, malkal prevensi khusus ditujukaln kepaldal pelalku yalng telah dijaltuhi hukumaln algalr tidak mengulalngi melakkukaln kejalhaltaln”;

Menimbalng, balhwal dallalm teori edukalsi menyaltalkaln balhwal pidalnal bertujualn sebalgali edukalsi kepaldal malsyalralkalt mengenali malnal perbualtaln yalng balik daln malnal perbualtaln yalng buruk. Senecal yalng merujuk paldal filsuf Yunalni, Plalto, menyaltalkaln “nemo prudens punit, quial pecaltum, sed ne peccetur”. ALrtinyal, seoralng bijalk tidak menghukum kalrenal melakkukaln dosal, melalinkaln algalr tidak lagi terjaldi dosal. Seoralng pelalku kejalhaltaln harus mendalpaltkaln hukumaln yalng setimpall altals perbualtaln yalng dilakkukalnnyal untuk memberi pelaljalraln kepaldal oralng lalin algalr tidak melakkukaln salmal.

Menimbalng, balhwal berdalsalrkaln teori-teori dallalm prinsip-prinsip hukum pidalnal dihubungkaln dengaln perbualtaln pidalnal yalng telah dilakkukaln oleh Terdalkwal, malkal lalmalnyal pidalnal yalng dijaltuhkaln kepaldal Terdalkwal sebalgalimalnal termualt dallalm almalr putusaln ini diralsal telah tepalt daln aldil dengaln halralpaln memberikaln malnfalalt (efek jeral daln edukalsi) kepaldal Terdalkwal untuk tidak kemballi mengulalngi perbualtalnnyal lagi daln memberikaln efek domino kepaldal oralng lalin algalr jalngaln salmpali turut mengikuti perbualtaln yalng dilakkukaln oleh Terdalkwal Menimbalng, balhwal oleh kalrenal Terdalkwal dialncalm dengaln pidalnal yalng dialtur dallalm Palsall 100 alyalt (1) Undalng-undalng RI Nomor 20 Talhun 2016 tentalnng Merek daln Indikalsi Geogralfis terdiri dalri pidalnal penjalral daln/altalu dendal (bersifalt kumulaltif allternaltif), malkal selalinn pidalnal penjalral Terdalkwal jugal dalpalt dijaltuhi pidalnal dendal, nalmun Maljelis Halkim berpandalpalt algalr Terdalkwal halnyal dijaltuhi pidalnal penjalral talnalp dijaltuhi pidalnal dendal.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenalkan penahalnya yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka harus penahalnya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagai minimal yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka pengadilan terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pengadilan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercatat dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkannya atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 15 (lima belas) karung produk beras Merek SJ Ulang Dual Koki ukuran 10 (lima belas) kilogram milik saudara Setiawan. Sebagai bendal diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana dan bendal yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya atau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan (Vide Pasal 39 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 761801017325504 atas nama M. Fajri. Sebagai bendal lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (Vide Pasal 39 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkannya dan yang meringankannya terdakwa.

Keadaannya yang memberatkannya: Perbuatan terdakwa telah mengancam potensi penerimaan Negara dari pendapatan merek dan Perbuatan terdakwa telah merugikan pemegang merek terdakwa.

Keadaannya yang meringankannya: Terdakwa berteriak terdakwa di persidangan, terdakwa menyakiti perbuatannya dan berjanji tidak akan mengancam perbuatannya lagi dan telah ada perdamaian antara terdakwa dengan Pemegang Merek terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembelaan dari pembelaan bialy perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membela bialy perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini. Memperhatikan, Pasal 100 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diartikan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan produk beras medium yang telah hakim menggunakan merk beras terdakwa dengan mempertimbangkan unsur-unsur di antaranya unsur setiap orang dan unsur dengan telah hakim menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdakwa milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kedua unsur tersebut telah terpenuhi,

dalam majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawabannya pidana, balik sebagai alasan pembelaan dalam/atau alasan pembenar. Kemudian majelis hakim mempertimbangkan keadilan yang memberatkannya dalam yang meringankannya Terdakwa. Keadilan yang memberatkannya: Perbuatan Terdakwa telah mengurangi potensi penerimaan Negara dari pendapatan merek dan Perbuatan Terdakwa telah merugikan pemegang merek terdakwa dan keadilan yang meringankannya: Terdakwa berterus terang di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengurangi perbuatannya lagi. Oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan tulus dan rendah hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penulisan ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan arahan yang sangat berarti. Penghargaan juga disampaikan kepada rekan-rekan sejawat atas diskusi dan masukan berharga yang telah memperkaya karya ini. Keluarga, terima kasih atas doa dan dukungan yang memberikan semangat tambahan. Terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa memberikan dukungan, serta institusi dan pihak terkait yang telah memberikan izin dan bantuan dalam proses penelitian. Semua kontribusi ini sangat berarti dan membantu kelancaran penyelesaian.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan produk beras medium yang tanpa hak menggunakan merk beras terdaftar (Studi Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN.Tjk) yaitu terdakwa dinyatakan oleh Majelis Hakim dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan
- Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan produk beras medium yang tanpa hak menggunakan merk beras terdaftar dengan mempertimbangkan unsur-unsur yakni Unsur setiap orang dan Unsur dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Djaeni S. 1993. Ilmu Gizi untuk Mahasiswa dan Profesi di Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta.
- Ahmadi Miru. 2005. Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chairul Huda. 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Dr. Mulono Apriyanto. 2022. Pengetahuan Dasar Bahan Pangan, Cv. AA Rizky, Serang Banten
- Fajar Nurcahya Dwi Putra. 2014. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek". Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali. 2015. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan 1 Penerapan. Rajawali Pers, Jakarta.
- Muchtadi., Tien R., Sugiyono., dan Fitriyono A. 2010. Ilmu Pengetahuan Bahan Pangan. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Nurul Irfan Muhammad. 2009. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta.
- P.A.F Lamintang. 1997. Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 108.
- R. Abdoel Djamali. 2010. Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sumodinigrat. 2001. Membangun Perekonomian Rakyat. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sumarsono. 2019. Ketahanan Pangan Beras, LPPM Unhasy Tebureng, Jombang.

- Sutan Remy Sjahdeini. 2007. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pers.
- Teguh Prasetyo. 2010. Hukum Pidana. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Teguh Prasetyo. 2014. Hukum Pidana Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tommy Hendra Purwaka. 2017. "Perlindungan Merek", (Cetakan Pertama) Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 1981. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Eresco, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Perdagangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Merek Dagang.
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0007891.AH.01.09.TAHUN 2020 tentang Pendaftaran Merek "Perusahaan Subur Jaya Dua Koki" (Keputusan Menteri Hukum tentang Merek).
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/10/2021 tentang Tanda Pengenal Pangan Pangan Oleh Pokok Perusahaan Subur Jaya Dua Koki (Keputusan Menteri Pertanian tentang Tanda Pengenal Pangan).
- Anggalana, Baharudin, M. Dheo Fortunarenza. 2022. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemberlakuan PPKM (Studi Kota Bandar Lampung), Jurnal Suara Keadilan, Volume 23 Nomor 1.
- Edy Santoso. 2016. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Melalui Peran Kepabeanaan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara", Jurnal Rechtsvinding Vol 5 No.1, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Erlina B, Zainab Ompu Jainah, Anggalana, Desta Fani Acbel, Sigit P. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Melakukan Pemerasan Dengan Ancaman (Berdasarkan Putusan Nomor 672/PID.B/2020/PN.Tjk). Jurnal Wajah Hukum Universitas Batanghari, Volume 5 Nomor 1.
- Fitrah Nur, Riswamati. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Beras Merek Palsu. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Haryono. 2012. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar", Jurnal Ilmiah CIVIS Vol II No 1, Universitas PGRI Semarang, Semarang.
- Ludia Kartika Wisanti. 2019. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Sebagai Pelaku Cyberporn, UMS Library, Surabaya.
- Lukmanul Hakim, Angga Alfiyan, Dinda Salsabilla. 2022. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Rapid Test Antigen (Studi Putusan Nomor 1129/Pid.B/2021/PN.Tjk). Jurnal Kewarganegaraan, Volume 6 Nomor 2.
- Melisa Safitri, Zainab Ompu Jainah, Muhammad Ridho Akbar. 2023. Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Api dan Amunisi. Pampas Journal Of Criminal Law, Volume 4 Nomor 1.
- Nourma Dewi, Tunjung Baskoro. 2019. Kasus Sengketa Merek Prada S.A Dengan PT. Manggala Putra Perkasa Dalam Hukum Perdata Internasional. Jurnal Ius Constituendum Vol 4 No 1, Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang.
- Zainab Ompu Jainah, dkk. 2021. Analisis Pertanggungjawaban Pidana: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 1, No.3.